

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan merujuk pada penjelasan yang telah disajikan oleh Peneliti pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir masih belum efektif. Kelima faktor yang Peneliti gunakan sebagai petunjuk keefektifitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir masih belum terpenuhi secara menyeluruh dalam hal pelaksanaannya.
2. Kendala yang menghambat Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir disebabkan, antara lain:
 - a. Faktor Penegak Hukumnya yang mana aparat hukum dari UPTD Parkir kota Banjarmasin telah melaksanakan tugasnya namun, masih ada terdapat kendala terkadang masih kecolongan dengan beberapa parkir yang tidak berizin/parkir liar.
 - b. Faktor masyarakat yang mana masih kurangnya mengetahuinya masyarakat dalam mengetahui Peraturan ini Ketika adanya pelanggaran Parkir liar masyarakat tidak melaporkan hal itu kepada UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Hal itu mengakibatkan kesadaran hukum nya masih rendah dalam masyarakat
 - c. Faktor sarana Prasarana, yang mana dalam hal ini banyak dari juru parkir adanya masih tidak menggunakan atribut parkir berupa rompi juru parkir sehingga banyak mengira parkir liar padahal merupakan parkir resmi, dan juga ada beberapa yang tidak menggunakan SRKD (karcis parkir) dalam hal ini agar retribusi parkir lebih jelas dan juga masuk PAD (Pendapatan Asli Daerah).

B. Saran

1. Pihak pemerintah selaku Penegak Hukum dalam hal ini berwenang dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus parkir dikota Banjarmasin lebih serius lagi dalam menegakkan aturan ini, seperti tidak kecolongan dengan beberapa oknum parkir yang tidak berizin/parkir liar, kemudian penyediaan rompi juru parkir dan juga mewajibkan penggunaan rompi tersebut agar kiranya masyarakat mengetahui bahwasanya itu merupakan parkir resmi, lalu penggunaan penggunaan SKRD (karcis parkir) agar meminimalisir kecurangan dari hasil pungutan yang didapat dari Juru parkir, meminta karcis parkir juga sebagai salah satu antisipasi jika kehilangan kendaraan di lokasi parkir, maka karcis parkir bisa dijadikan bukti untuk meminta pertanggung jawaban kepada Juru parkir. sosialisasi terhadap masyarakat sehingga Ketika adanya pelanggaran berupa parkir liar masyarakat dan pemerintah bisa sama-sama memberantas itu dan juga agar kiranya menyediakan tempat/ruang di beberapa titik dikota Banjarmasin untuk mempermudah masyarakat yang tidak memiliki smartphone dan bisa juga melapor apabila adanya tindakan pelanggaran perparkiran di kota Banjarmasin tanpa harus datang ke kantor UPTD Parkir.
2. Kesadaran hukum yang dalam menaati hukum harus ditingkatkan oleh masyarakat dan juga juru parkir. Meningkatkan kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat sangatlah penting karena untuk menaati suatu hukum Bersama. Karena sebuah kesadaran hukum selalu ada dalam setiap diri manusia yang mana hukum yang ada ataupun diharapkan ada. Karena jika yang terbentuk kesadaran hukum yang bersifat negatif maka akan terjadi ketidaktaatan hukum. Namun jika yang terbentuk kesadaran hukum yang bersifat positif maka suatu hukum akan bisa disebut berhasil dan berlaku efektif, maka oleh karena itu perlu adanya kesadaran hukum disetiap diri elemen baik itu dari masyarakat, juru parkir, pemerintah, dkk, demi terbentuknya ketaatan hukum yang tinggi.